



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 818/XI/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 818/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

1. Nama : Gunarya  
Alamat : Jl. Swadaya RT/RW: 004/007 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang  
Kota Tangerang  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2. Nama : Iman Fauzi  
Alamat : YPI. Asy-Syukriyyah/48 Rt/Rw: 003/002 Kel. Poris Plawad Indah  
Kec. Cipondoh Kota Tangerang.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Kota Tangerang  
Alamat : Jl. KS. Tubun No. 40 Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Oktober 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 818/XI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 03 November 2014.

### **Kronologi**

[2.2] Pada Tanggal 02 September 2014 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kota Tangerang melalui Kepala Inspektorat Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama, Adapun Informasi yang diminta berupa:

1. LHP Komprehensif 2013 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Kota
2. Copy Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Komprehensif dan Pemeriksaan tertentu pada setiap SKPD 2013.

[2.3] Pada Tanggal 16 September 2014 Pemohon mengajukan Surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kota Tangerang melalui Kepala Inspektorat Kota Tangerang Kepala Inspektorat Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 29 Oktober 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

## **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Desember 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Iman Fauzi menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirim surat Permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kota Tangerang melalui Kepala Inspektorat Kota Tangerang pada tanggal 02 September 2014 dengan datang langsung.
2. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Inspektorat Kota Tangerang untuk melakukan registrasi Permohonan Informasi.
3. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan permohonan informasi pada saat Pemohon datang ke Kantor Inspektorat pada tanggal 16 September 2014.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan pada tanggal 16 September 2014 dengan datang langsung.
5. Bahwa Pemohon Tidak menerima Surat Tanggapan atas Keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Karta Tanda Penduduk atas nama Iman Fauzi
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kota Tangerang melalui Kepala

	Inspektorat Kota Tangerang tertanggal 02 September 2014 yang diterima pada hari yang sama
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kota Tangerang melalui Kepala Inspektorat Kota Tangerang, tertanggal 16 September 2014 yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 818/XI tertanggal 29 Oktober 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Desember 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Yo'eli Hia, S.H, Puspita Dewi Susanti, A.Md dan Muhammad Fauzan, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 700/1561-Sekretariat/2014 tertanggal 02 Desember 2014, menyatakan Keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon.
2. Bahwa Temohon memberikan jawaban surat permohonan infomasi Pada tanggal 16 September 2014 yang initinya meminta kepada Pemohon untuk datang dan melakukan registerasi permohonan informasi.
3. Bahwa Termohon menghubungi Pemohon melalui telpon untuk datang dan melakukan registerasi permohonan Informasi.

4. Bahwa Termohon menerima Surat Keberatan yang dikirimkan oleh Termohon pada tanggal 16 September 2014.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Surat Kuasa Nomor: 700/1561-Sekretariat/2014 dari Pemberi Kuasa Rina Hernaningsih, SH.,M.H selaku Inspektur Kota Tangerang, Kepada Yo'eli Hia, S.H, Puspita Dewi Susanti, A.Md dan Muhammad Fauzan, S.Kom, tertanggal 02 Desember 2014
Bukti T-2	Salinan Surat Jawaban Informasi dengan nomor surat : 700/1193-Sekretariat/2014

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

## **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon.(Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] dan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon Inspektorat Kota Tangerang adalah badan publik pemerintah tingkat Kota yang berkedudukan di provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon dan Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 35 ayat (1).

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu surat jawaban permohonan informasi tertanggal 16 September 2014.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Termohon pada tanggal 16 September 2014. (Bukti P-2)

[3.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.12] dan paragraf [3.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak Sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)